



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/267-A/408.21/2010**

TENTANG

**PENETAPAN PRODUK UNGGULAN PRIORITAS
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Industri Kecil Menengah (IKM) dalam perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran, perlu ditingkatkan efektifitas pengembangannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengembangan IKM perlu pendekatan pemilihan produk unggulan dalam pembinaan dan pengembangannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Produk-Produk Unggulan Prioritas Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Produk-Produk Unggulan Prioritas Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- a. Industri Batu Mulia;
- b. Industri Gula Kelapa;
- c. Industri Kerajinan Batik;
- d. Industri Olahan Ikan ;
- e. Industri Gerabah ;
- f. Industri Olahan Kayu;
- g. Industri Olahan Ketela;
- h. Industri Anyaman Bambu.

KEDUA : Tujuan dari penetapan Produk-Produk Unggulan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini sebaga berikut:

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya menggali produk spesifik wilayah;
- b. Mempercepat peningkatan dan pengembangan produk;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan steak holder lainnya dalam meningkatkan kualitas produksi;
- d. Menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal;
- e. Meningkatkan daya saing produk wilayah;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

KETIGA : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan masing-masing Produk-Produk Unggulan Prioritas Kabupaten Pacitan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
-